

Laporan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih

Tanggal 21 Juli 2024



**Disusun oleh :
Rizqy Yuniar Amallia**

**Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, Humas
Panwascam Kecamatan Karangpandan**

A. Gambaran Umum

Panwascam dan jajaran PKD diamanatkan Undang – Undang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum, salah satunya tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Dalam kegiatan pengawasan tahapan, Panwascam Kecamatan Karangpandan memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Dalam rangka melakukan pencegahan, Panwascam Kecamatan Karangpandan berwenang melakukan identifikasi potensi kerawanan dan melaksanakan kegiatan pencegahan yang melibatkan stakeholder dan masyarakat secara luas. Salah satu kegiatan pencegahan potensi pelanggaran tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih adalah **Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih**.

Bawaslu RI melalui Surat Instruksi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang **Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih** meninstruksikan kepada jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota untuk melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih selama tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih berlangsung.

B. Tujuan

1. Mengajak masyarakat pemilih untuk peduli terhadap hak pilihnya masing – masing dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2024;
2. Memastikan pemilih rentan, disabilitas, masyarakat adat, dan masyarakat di daerah terpencil terlindungi hak pilihnya;
3. Mencegah potensi pelanggaran selama pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) Pemilihan serentak Tahun 2024.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Surat Edaran Bawaslu RI tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
9. Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

D. Identifikasi Kerawanan Potensi Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagai berikut:

1. Kerawanan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih :
 - a. Pantarlih tidak mendatangi Pemilih secara langsung;

- b. Pantarlih melakukan Coklit menggunakan sarana teknologi informasi tanpa mendatangi Pemilih secara langsung terlebih dahulu;
 - c. Pantarlih melimpahkan tugas Coklit kepada pihak lain;
 - d. Pantarlih tidak melaksanakan Coklit secara tepat waktu;
 - e. Pantarlih tidak mencoret pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti pemilih meninggal dunia, pemilih berubah status menjadi TNI/Polri, Pemilih dibawah 17 Tahun dan belum menikah;
 - f. Pantarlih mencoret Pemilih yang memenuhi syarat;
 - g. Pantarlih tidak menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) Kepala Keluarga setelah melakukan Coklit;
 - h. Pantarlih tidak menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat; dan
 - i. Pantarlih tidak menindaklanjuti saran perbaikan pengawas pemilu.
2. Kerawanan Akurasi Data Pemilih :
- a. Masih terdapat Pemilih yang sulit didatangi secara langsung, diantaranya perantau, penghuni apartemen, pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana, dan relokasi pembangunan).
 - b. Pemilih yang memiliki permasalahan dengan administrasi kependudukan, diantaranya :
 - 1) Berada di wilayah perbatasan;
 - 2) Sudah 17 tahun namun belum melakukan perekaman KTP-el;
 - 3) Sudah meninggal namun tidak dapat dibuktikan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah atau nama lainnya; dan
 - 4) Tidak diketahui keberadaannya berdasarkan data penduduk wilayah setempat.
 - c. Pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih;
 - d. Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdaftar dalam daftar Pemilih;
 - e. Pemilih yang pindah domisili yang belum menyelesaikan urusan administrasi perpindahan domisili;
 - f. Pemilih yang tidak sesuai antara data di Form Model A Daftar Pemilih dengan data yang tertera pada KTP-el, Kartu Keluarga, dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) di TPS yang bersangkutan;

- g. Pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercatat dalam kolom ragam disabilitas;
- h. Pemilih yang beralih status TNI/Polri dari/ke masyarakat sipil;
- i. Pemilih yang menghuni rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan; dan
- j. Warga Negara Asing (WNA) yang tercatat dalam daftar pemilih.
- k. Pemilih memenuhi syarat (MS) tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih

I. Kegiatan Patroli Pengawasan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih

Jajaran Panwas Kecamatan Karangpandan melakukan Patroli Kawal Hak pilih di beberapa wilayah desa se Kecamatan Karangpandan. Kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih dilaksanakan semua jajaran Komisioner Panwas Kecamatan Karangpandan, dan jajaran Panwas Desa/Kelurahan. Patroli bertujuan agar pengawas pemilu senantiasa membuka mata melaksanakan pengawasan di lapangan , mengetahui potensi pelanggaran dan wajib untuk melakukan pencegahan pelanggaran dan tidak segan untuk menindak pelanggaran.

Berikut beberapa kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih yang dilaksanakan Panwascam Kecamatan Karangpandan beserta jajarannya :

1. Rapat Rutin Panwascam dan Staff

Pada hari Selasa 27 Agustus 2024 Jajaran Panwascam dan Staff melakukan Rapat Intern Panwas Kecamatan Karangpandan.

Rapat rutin bulanan dilaksanakan guna untuk membahas kegiatan apa saja yang akan dikerjakan kedepannya. Selain untuk membahas kegiatan Panwascam, juga untuk menjaga kekompakan antara Komisioner dan Staff Panwascam Kecamatan Karangpandan.



2. Rapat Rutin Panwaslu Kecamatan dengan Pengawas Kelurahan/Desa

Panwaslu Kecamatan Karangpandan melakukan rapat rutin dengan Pengawas Kelurahan/Desa Se-kecamatan Tasikmadu dilakukan setiap 1 minggu sekali. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai mekanisme pelaporan mengenai pengawasan pemutakhiran data pemilih yaitu dengan selalu menyertakan form A dan Alat Kerja Pengawas (AKP).



3. Bimtek Panwas Kelurahan/Desa

Pada hari Jumat 23 Agustus 2024 dilaksanakan Bimtek PKD di Banana Krezz. Bimtek membahas tentang pengisian AKP dan Kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih. Dan memastikan PKD melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi. Serta mengingatkan agar PKD selalu membuat Form A dan Fomrm F di setiap kegiatan.





4. Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 tingkat desa/kelurahan dilaksanakan serentak pada Sabtu, 3 Agustus 2024 di 11 desa di kecamatan Karangpandan. Sementara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 tingkat kecamatan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 jam 13.00 WIB yang menghasilkan Pemilih Baru sebanyak 1.273, Pemilih TMS sejumlah 1.444 dan Perbaikan Data Pemilih sebanyak 648. Untuk 11 Desa di Kecamatan Karangpandan dengan 63 TPS, 160586 Laki-laki dan 17.166 Perempuan diperoleh 33.752 pemilih di Kecamatan Karangpandan.

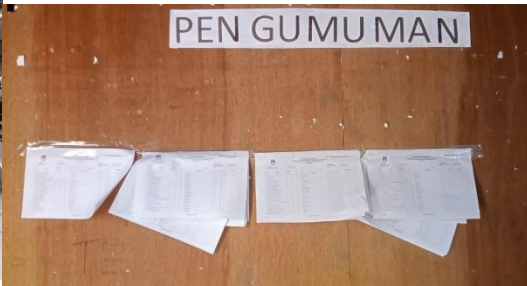




5. Pengawasan Pemasangan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Pengawas Kelurahan/Desa Kecamatan Karangpandan melakukan kegiatan pengawasan berupa pengawasan pemasangan daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan yang dipasang di kantor kepala desa. Dari hasil pengawasan, PPS telah melaksanakan tugasnya dengan memasang Daftar Pemilih Sementara (DPS) di kantor kepala desa sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat sekitar.





6. Pengawasan Uji Publik Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.

Dalam rapat uji publik PPK meminta apabila ada warga yang belum terdaftar untuk mengecek lebih dahulu di <https://cekdptonline.kpu.go.id> , sementara untuk warga yang meninggal agar bisa dicoret dari DPS harus menyertakan bukti yang kuat yaitu foto akte kematian. Uji Publik dilakukan dari tanggal 17 Agustus-27 Agustus 2024, PPK meminta tokoh masyarakat, PPS dan mantan PPDP untuk ikut serta mengamati DPS, apabila ada warga yang melakukan pindah domisili bisa berkoordinasi dengan PPS terdekat atau mengunjungi kantor kesekretariat PPS di kantor kepala desa masing-masing.





Karangpandan, 2 September 2024

Rizqy Yuniar Amallia